



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH
BAGI PETERNAK SAPI KEREMAN DAN SAPI BETINA
DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mengembangkan potensi peternakan khususnya sapi kereman dan sapi betina yang ada di Kabupaten Magetan, Pemerintah Kabupaten Magetan menyediakan dana pinjaman usaha daerah untuk permodalan pengembangan sapi kereman dan sapi betina bagi peternak di Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran Sapi Kereman Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pengelolaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Magetan sehingga perlu dicabut dan dibuat peraturan yang baru;
 - c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman usaha daerah untuk permodalan pengembangan sapi kereman dan sapi betina sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah Bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina di Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA PINJAMAN USAHA DAERAH BAGI PETERNAK SAPI KEREMAN DAN SAPI BETINA DI KABUPATEN MAGETAN**

Pasal 1

Peraturan ini ditetapkan sebagai Pedoman Umum Pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina di Kabupaten Magetan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina di Kabupaten Magetan bertujuan untuk meningkatkan populasi ternak sapi, sebagai langkah strategis untuk menuju pemberdayaan dan peningkatan ekonomi peternak.
- (2) Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina merupakan dana pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Magetan yang ditujukan bagi peternak sapi kereman atau sapi betina di Kabupaten Magetan yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Magetan, yang pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Pasal 4

- (1) Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina diperuntukan kepada kelompok peternak yang mengajukan permohonan pinjaman untuk permodalan pengembangan sapi kereman atau sapi betina.
- (2) Dalam rangka pemberian Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan membentuk Tim Survei / Seleksi Calon Penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.
- (3) Dalam melaksanakan survei / seleksi terhadap calon penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina, Tim survei / seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mempertimbangkan topografi dan agroekosistem daerah setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman diprioritaskan untuk wilayah Kecamatan Panekan, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Sidorejo serta sebagian wilayah Kecamatan Magetan dan Kecamatan Ngariboyo.
 - b. Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Betina diprioritaskan untuk wilayah Kabupaten Magetan selain Kecamatan Panekan, Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol dan Kecamatan Sidorejo.

- (4) Tim Survei / Seleksi Calon penerima Pinjaman Usaha pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil survei / hasil seleksi dan merekomendasikan calon penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.
- (5) Setelah mendapatkan laporan hasil survei / hasil seleksi dan rekomendasi calon penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan mengusulkan calon penerima kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan menetapkan penerima dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina di Kabupaten Magetan.

Pasal 5

- (1) Setelah penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan mengajukan Pencairan Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan pencairan Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina kepada Bupati.

- (3) Setelah mendapatkan persetujuan pencairan dari Bupati, selanjutnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mentransfer dana pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina ke rekening Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.
- (4) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan selanjutnya menandatangani Perjanjian Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina dengan peternak.
- (5) Setelah penandatanganan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan menyerahkan dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina secara langsung kepada peternak atau mentransfer ke rekening peternak.

Pasal 6

Besarnya pagu Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari tim survei / Seleksi calon penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina, serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Magetan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pemberian Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman paling lama 1 (satu) tahun dengan jasa sebesar 8% (delapan persen) per tahun.
- (2) Jangka waktu pemberian Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Betina paling lama 3 (tiga) tahun dengan jasa 9% (sembilan persen) per tahun.

Pasal 8

- (1) Peternak penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) wajib menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- (2) Untuk alasan keamanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dapat melakukan penyimpanan atas jaminan berupa sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bank atau lembaga lain.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) peternak wajib segera mengadakan sapi sesuai dengan ketentuan dan berhak untuk menggunakan tenaga dari ternak secukupnya, memanfaatkan pupuk kandang dan menerima keuntungan dari hasil ternaknya
- (2) Peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara ternaknya dengan baik dan bersedia mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Pasal 10

- (1) Peternak wajib mengembalikan Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina berupa pokok dan jasa paling lambat pada saat jatuh tempo berakhirnya masa pinjaman.
- (2) Tata cara pengembalian dana Pinjaman Usaha Daerah Bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina diatur lebih lanjut oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Pasal 11

Apabila setelah jatuh tempo pelunasan pinjaman terjadi penunggakan dari penerima Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina, maka Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan berhak melaksanakan lelang atas jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) bekerja sama dengan pihak yang berwenang dibidang pelelangan jaminan.

Pasal 12

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina, dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Pasal 13

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman Usaha Daerah bagi Peternak Sapi Kereman dan Sapi Betina.

Pasal 14

Terhadap perjanjian pinjaman dana bergulir penyebaran sapi kereman yang dibuat sebelum peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku sampai habisnya jangka waktu perjanjian pinjaman dimaksud.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magetan Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran Sapi Kereman Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2014

BUPATI MAGETAN,



S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,



MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 53